

YAYASAN NUR RAMADHANI

TK NUR RAMADHANI

Jalan Tri Brata No.10 kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

SURAT KEPUTUSAN

No: 001/YNR/TKNR/I/2006

TENTANG

PENDIRIAN TK NUR RAMADHANI

Di Rw 10 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

MENIMBANG

- : a. Bawha Untuk menunjangkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman kanak-kanak (TK)
- b. Bawha dengan TK akan menampung anak-anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bawha berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu di adakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Pemerintah daerah
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1974 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang pendidikan Pra sekolah
- e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang organisasi dan tata kerja Kemeterian Pendidikan Nasional.
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

:

Membentuk penyelenggaraan TK NUR RAMADHANI dengan susunan Organisasi Terlampir

- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola TK NUR RAMADHANI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Anak Usia Dini dari perisapan ,pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga pendidik TK NUR RAMADHANI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebankan Kepada Pihak Pengelola/Peyelenggara,swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Duri
Pada Tanggal : 15 Februari 2006

Ketua Yayasan Nur Ramadhani



(Dr. Hj. WID PAMBUDIYARSIH)

